



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 43 TAHUN 1957  
TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 61 TAHUN 1954 (LEMBARAN-  
NEGARA TAHUN 1954 NO. 107) TENTANG PERATURAN MENGENAI  
PERUSAHAAN MUATAN KAPAL LAUT**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa berhubung dengan terbentuknya Kementerian Pelayaran, dianggap perlu mengubah ketentuan-ketentuan tersebut;

Mengingat : a. "Bedrijfsreglementeringsordonnantie 1934" (Staatsblad 1938 No. 86);  
b. "Bedrijfsrelementeringsverordening Veembedrijveen 1935 II" (Staatsblad 1935 No. 313 sebagai telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Lembaran Negara tahun 1951 No. 73);  
c. "Peraturan Mengenai Perusahaan Muatan Kapal Laut" (Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1954, Lembaran Negara tahun 1954 No. 107);

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 5 Juli 1957;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENGENAI PERUSAHAAN MUATAN KAPAL LAUT SEBAGAI BERIKUT:

**Pasal I**

Dalam ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1954 tentang Penetapan Peraturan mengenai Perusahaan Muatan Kapal Laut (Lembaran Negara tahun 1954 No. 107) kata-kata

- a. Menteri Perekonomian; Kementerian Perekonomian
- b. Menteri Perhubungan; Kementerian Perhubungan

harus dibaca berturut-turut:

- a. Menteri Perindustrian; Kementerian Perindustrian
- b. Menteri Pelayaran; Kementerian Pelayaran.

Pasal II...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 September 1957  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
(SOEKARNO)

MENTERI PERINDUSTRIAN,  
ttd  
(F.J. INKIRIWANG)

MENTERI PELAYARAN  
ttd  
(MOH. NAZIR)

Diundangkan  
pada tanggal 1 Oktober 1957  
MENTERI KEHAKIMAN,  
ttd  
(G.A. MAENGGOM)

LEMBARAN NEGARA NOMOR 97 TAHUN 1957